

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah seperangkat aturan Allah yang berupa ketentuan, aturan tentang perilaku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat manusia.¹ Dalam hukum pidana Islam terdapat dua istilah yang harus kita pahami yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* adalah salah satu dari enam cabang ilmu fiqih, dalam istilah yang lebih populer disebut dengan hukum pidana Islam. Sedangkan *jarimah*, adalah sebutan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terhadap jiwa, harta, maupun hal lain². Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.³ hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun diakhirat. Syariat islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Jarimah adalah peristiwa pidana atau delik, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi oranglain atau masyarakat baik jasad(anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan di junjung tinggi keberadaannya.

¹ <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-syara/>

² M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, hlm 5

³ Rahma Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2010, hlm 12.

Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk materil (jasad, nyawa, atau harta benda) maupun non materil atau gangguan nonfisik seperti, ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁴

Menurut Undang-Undang No 35 pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun (18) termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha Esa yang sentiasa harus kita jaga, karena dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat, dan juga hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal tersebut dikarenakan anaklah penerus bangsa dan generasi yang akan menentukan kemajuan gemerasi suatu bangsa.

Undang-Undang no.35 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di sematkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Anak adalah seseorang yang umurnya masih dibawah delapan belas tahun (18) dan masih di dalam perlindungan oranagtua. Peran orangtua sangatlah penting dalam mendidik anak anaknya, orangtua seharusnya melindungi dan menjaga keselamatan anak mereka, tetapi di zaman milenial ini banyak sekali orang tua yang bahkan melanggar hak asasi anaknya sendiri.

⁴ *Ibid* 17

Fenomena zaman sekarang, banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap anak, banyak sekali kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual yang objeknya adalah anak. Menurut KUHP pasal 89 menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Kekerasan, sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak.⁵

Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja dari lingkungan terdekatnya sendiri yaitu keluarganya seperti orangtua (ayah atau ibu), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah itu sendiri (aparatus penegak hukum dan lain lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Anak rawan (*Children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga kurang mampu (miskin), anak di daerah terpencil, anak cacat, dan anak dari keluarga retak (*broken home*)⁶.

Undang-Undang tentang perlindungan anak menyebutkan, orang tua wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak anaknya. Orang tua harus menjadi orang yang melindungi dan membuat anak anaknya aman dari segala

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Revika Aditama, Bandung, 2014, hlm 2

⁶ Ibid

ancaman⁷. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁸

Anak merupakan makhluk yang mulia menurut sudut pandang Islam, yang keberadaannya adalah wewenang dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak memiliki hidup yang mulia dalam pandangan islam. Maka dari itu seorang anak haruslah diperlakukan manusiawi seperti diberi nafkah secara lahir dan batin, sehingga kelak anak tersebut akan tumbuh berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mendapatkan kehidupan dimasa yang akan datang. Pengertian anak dalam Islam adalah titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, dan juga bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lillalamin* dan sebagai penerus ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang akan diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.⁹ Kejahatan adalah permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat manusia disitu terdapat kejahatan.¹⁰

Khususnya dalam kasus pencabulan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila

⁷ Undang Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak pasal 20

⁸ Ibid hlm 62

⁹ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

¹⁰ Koespamono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Prespektif kepolisian*, Yogyakarta, 1995, hlm 85

sang pelaku sudah tidak bisa menahan nafsunya lagi. Penyebab dari adanya korban pelecehan seksual seperti pencabulan adalah kegagalan pelaku dalam menanamkan nilai nilai moral yang memadai dan rendahnya control dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian dalam diri pelaku. Kasus pencabulan bisa saja dilakukan oleh penderita schizophrenics atau penderita psikopat, atau bisa juga dilakukan oleh pelaku yang dahulunya adalah korban pelecehan seksual itu sendiri. Demikian pula dengan usia pelaku yang tidak lagi mengenal batas usia. Selama individu masih memiliki hasrat seksual, maka dari anak anak sampai usia lanjutpun masih sangat mungkin untuk menjadi pelaku pencabulan. Kejahatan pencabulan adalah benar benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatannya ini tidak disenangi oleh masyarakat dan juga tidak disenangi oleh keluarga korban. Karena apabila korbannya adalah anak anak maka hal ini akan merusak psikis dari korban sendiri dan merusak masa depannya.

Perbedaan hukum perzinahan dengan hukum pencabulan adalah dalam pasal 284 KUHP perbuatan yang disebut perzinahan yaitu perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sedangkan tindak pidana pencabulan menurut KUHP pasal 289 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk berbuat cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang mengancam kehormatan kesusuliaan dan dipidana penjara paling lama 9 tahun” . dari pasal 289 ini bisa disimpulkan bahwa zinah di lakukan oleh orang yang salah satu atau keduanya sudah menikah

dan tidak ada unsur paksaan, sedangkan dalam pencabulan ada unsur paksaan dan tidak mengenal jenis kelamin, maka dari itu hukumannya berbeda.

Pada umumnya penyelesaian tindak pidana pencabulan lebih banyak mengalami kesulitan daripada proses tindak pidana yang lain. Karena, pencabulan merupakan delik aduan dan banyak dari korbannya yang tidak melaporkan ke polisi karena menerima ancaman dari pelaku. Banyak faktor mengapa korban tidak langsung melakukan laporan kepada polisi karena faktor malu pada diri sendiri atau malu pada keluarga, malu kepada lingkungan sekitar, terlebih lagi kalau pelaku pencabulannya tersebut berasal dari keluarganya. Hal ini yang membuat polisi atau penegak hukum kesulitan menangkap pelaku kejahatan.

Putusan hakim No224/Pid.Sus/2014/PN.Grt ini memutuskan seorang ayah tiri yang tega mencabuli anaknya sebanyak lima puluh kali dalam kurun waktu kurang dari setengah tahu dan menyebabkan sang putri yang usianya masih tergolong dibawah umur yaitu lima belas tahun (15) hamil. Dan sayangnya majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman lima belas tahun (15) penjara dan denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka bisa di ganti dengan hukuman kurungan enam (6) bulan. Sedangkan di Indonesia sendiri ada sistem remisi yaitu pengurangan masa tahanan apabila terpidana memenuhi syarat syarat remisi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terhadap anak maka dikenakan jarimah ta'zir tetapi hukuman mati.

Menurut Lambroso dalam teori (*born kriminal*) menyatakana bahwa manusia dilahirkan dengan bakat bakat tertentu. Kalau bakat dia itu jahat, maka

kapan saja dia bisa menjadi jahat. Karena bakat jahat itu sudah ada sejak lahir dan bukan karena faktor lingkungan. Teori Lambroso dalam born kriminal ini menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu kelompok terendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang yang sifatnya mirip dengan kera dalam sifat bawaan dibanding dengan mereka yang bukan penjahat. ¹¹

Ilmu psikologi menjelaskan bahwa pencabulan merupakan penyimpangan individual. penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang berupa pelanggaran norma norma kebudayaan yang telah mapan. Penyimpangan ini disebabkan oleh kelainan jiwa seseorang atau karena perilaku yang jahat (tindak kriminalitas). ¹²

Hukum Pidana Islam, memiliki tiga pembagian *jarimah* yaitu jarimah *Qisas*, *Jarimah Hudud*, dan *jarimah Ta'zir*. Jarimah *ta'zir* berbeda dengan jarimah qisas dan hudud, bentuk sanksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas dalam Alqur'an. Untuk mnentukan dalam memutuskan nya menajadi wewenang hakim atau penguasa setempat. ¹³ Dalam hal ini jelas saja pencabulan masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir karena pencabulan tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, berbeda dengan perziah yang jelas sekali di larang dalam Al-Quran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt tentang sanksi pencabulan terhadap anak ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut hukum pidana Islam?

¹¹ Topo Sntoso&Eva Achjani Zulfa,Kriminologi,Jakarta,Rajawali Pers,2015,hlm 38

¹² Hendra Akdiat& Roesleny Marliani, Psikologi Hukum, Bandung, Pustaka Setia,Hlm 213

¹³ M.Nurul Irfan,Hukum Pidana Islam, Jakarta,Amzah,2016,hlm 93

3. Bagaimana relevansi antara putusan Hakim No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt tentang sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui apa sanksi tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam hukum pidana Islam,
3. Untuk mengetahui relevansi antara putusan Hakim No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt dengan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wacana keilmuan dalam bidang Hukum Pidana Islam, terutama dalam hukum pencabulan.
2. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui hukum dan sanksi pencabulan anak yang dilakukan oleh keluarga kandung dalam hukum pidana islam.

E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah seorang laki laki atau perempuan yang belum dewasa atau seseorang yang belum pubertas. Anak juga meruapakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari kata orangtua. Dalam ilmu psikologi anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5

sampai 6 tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak UU No 35 tahun 2014 tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun(18) termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Anak adalah anugrah terindah termasuk titipan dari Allah SWT yang Allah berikah kepada setiap orangtua. Oleh karena itu orangtua seharusnya memberikan dan memenuhi kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga jenis jarimah dan pencabulan masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir karena pencabulan tidak diatur secara tegas dalam Alquran tidak seperti zina yang mendekati unsur pencabulan. Tetapi walau begitu mengenai kasus pencabulan anak ini sanksi hukumnya sangat tegas agar, pelaku jera atas apa yang diperbuatnya. Di Indonesia hukum Islam yang telah diatur dalam Alquran serta menurut beberapa ulama tidak di terapkan, sehingga para pelaku masih bebas melakukan hal keji itu.¹⁴

Dalam bahasa ilmiah seseorang yang melampiaskan hasrat seksual terhadap anak dibawah umur disebut dengan pedofilia. Pedofilia adalah sebutan untuk laki laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki laki. Pada beberapa kasus, pedofilia dilatar belakangi pengalaman tidak menyenangkan seksual pelaku dimasa lalunya yang serupa dengan tindakan pedofil. Sebagian pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti pencabulan dahulunya adalah korban.

¹⁴ Siska Lis Silistiani, *Kejahatan&penyimpangan seksual dalam hukum pidana islam&hukum positif*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm 89

Di dalam Hukum Islam, hukuman kelainan seksual pada penyakit *liwath*, homoseksual, serta lesbian adalah hukuman mati. Oleh karena itu, pedofilia pantas mendapatkan hukuman yang sama karena dapat menyebarkan penyakit dan merusak generasi bangsa. Dalam islam, pelecehan seksual tersebut (pedofilia) merupakan dosa yang besar karena merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, baik kepada orang yang sudah baligh dan berakal maupun kepada anak yang masih dibawah umur. Setiap perbuatan yang dapat merugikan kemashlahatan umat maka dalam Islam harus dikenai sanksi yang setimpal atas perbuatannya.¹⁵

Allah SWT berfirman dalam QS. An-nisaa ayat 27:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾
سَاءَ: ٢٧ ﴿﴾

*“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh jauhnya dari kebenaran”.*¹⁶

Dari surat An-Nisaa ayat 27 tersebut bisa di pahami bahwa hasrat seksual tidak berbeda dengan naluri lainnya merupakan perkara yang alami dan firtawi. Namun kebebasan seksual menjalin hubungan diluar ikatan syariat, menyebabkan hancurnya sendi keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, pencabulan tidak hanya melukai korban secara mental dan fisik, tetapi melukai keluarga dan lingkungan sekitar korban.

¹⁵ Ibid hal 88

¹⁶ Al-Qur'an Digital

Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk ke dalam kategori zina, karena pencabulan itu bagian atau hal yang menuju perzinahan seperti yang di jelaskan di dalam hadist berikut :

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمُحْرَمٍ فَإِنَّ تَلْتَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه أحمد ابن حنبل)

“Janganlah sekali kali seseorang diantara kamu bersepi sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah setan” (H.R Ahmad Ibnu Hambali).

Menurut pengamatan para ulama, ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *janganlah mendekati* seperti hadist diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan pada Ingkah melakukannya, seperti perbuatan cabul dekat dengan perbuatan zina. Sebagaimana dalam syariat islam terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi :

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ

“ Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram”¹⁷

Oleh sebab itu, semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya adalah dilarang. Seperti mencium, meraba, dan segala perbuatan yang dapat mendekati zina. Allah SWT telah melarang hambanya untuk mendakti zina, dan semua itu demi keutamaan manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu perilaku seksual yang termasuk perbuatan cabul dilarang dan dan siharamkan dalam syariat Islam.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm 9.

Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, itu (zina) sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk". Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang adalah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina. Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya adalah mendekati perzinaan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji (dosa besar) yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.

Dalam uraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pencabulan masuk ke dalam jarimah zina seperti halnya perbuatan mencium perempuan yang bukan istrinya. Dalam pelaksanaan hukuman zina mutlak mengikuti hukum nash yang sudah ditentukan yaitu rajam untuk zina muhsan dan cambuk untuk ghairu muhsan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) pada pasal 289 yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun". Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dsb. Persetubuhan juga masuk ke dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang di sebutkan tersendiri.¹⁸

Dalam pasal diatas bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya sendiri perbuatan cabul. Objek pencabulan tersebut adalah anak, maka dilindungi dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang anak.

Kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun dapat menyebabkan kerusakan yang fatal. Beberapa dampak kekerasan terhadap anak salah satunya adalah gangguan psikologis, dampak fisik, dampak perilaku, dsb. Dalam prespektif ilmu psikologis kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis secara permanen. Apabila kekerasan yang diterima oleh anak adalah kekerasan seksual maka dampaknya adalah hilangnya kepercayaan diri dan rusaknya masa depan anak.

Dibeberapa contoh kasus, sangat miris ketika mengetahui bahwa anak menjadi korban kekerasan seksual, dalam hal ini peran orangtua sangatlah dibutuhkan, yaitu dalam mengawasi dan melindungi anaknya ketika sedang berada diluar rumah. Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak memandang apakah itu orang dewasa atau anak anak. Orangtua diharapkan dapat mencegah hal hal tersebut terjadi. Tetapi, banyak kasus yang bahkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti pencabulan adaah orangtuanya sendiri

¹⁸ R.Soesilo, "Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP)", Politeia, Bogor, 1995, hlm 212

atau kerabat dekatnya sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya penanaman norma noma dalam diri masing masing atau terdapat kelainan pada diri pelaku.

Banyak sekali penyebab terjadi pencabulan terhadap anak salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari orangtua, Orangtua merupakan bagian dari keluarga anak. Keluarga adalah lembaga sosial yang bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara, terbentuk melalui perkawinan atau ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadikan masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan dan berwawasan nusantara.¹⁹

Peran orangtua sangatlah penting di dalam kehidupan sehari hari terhadap anaknya hingga sang anak tumbuh dewasa. Orangtua merupakan sumber didikan yang sangat menjamin atau berpengaruh besar terhadap kelakuan si anak, dan keberadaan orangtua disisi anak memiliki integritas tinggi terhadap pertumbuhan pola pikir anak.

Orangtua yang berlaku baik sehari hari didepan anak, maka secara langsung si anak akan merasa tenang dan aman serta meniru apa yang telah diperbuat si orangtuanya tadi. Orangtua yang menimbulkan kehidupan yang harmonis ditengah keluarga, maka si anak akan merasa bahagia juga.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 22-23.

Pengaruh besar juga terjadinya tindak pidana pencabulan juga datang dari peranan orangtua itu sendiri. Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Medan ini datang dari anak yang mengalami atau berada di tengah-tengah keluarga yang kurang baik seperti keluarga yang kurang harmonis (orangtuanya bertengkar), keluarga pemabuk, keluarga pejudi, orangtua memiliki kesibukan. Di sini bukan cuma pelaku saja yang perlu mendapat pengawasan orangtua, tapi anak perempuan juga harus diawasi terhadap segala aktifitasnya sehari-hari agar si anak perempuan tidak terjerumus atau menjadi korban tindak pidana pencabulan. Seperti halnya dalam kasus pencabulan anak yang terjadi di kabupaten Garut yang mana dicabuli oleh ayah tirinya karena sang ibu lengah, karena sang ibu bekerja ke kebun sampai sore hari dan jarang berada dirumah.

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

- a. Penelitian analitis yaitu : penelitian yang lebih dari satu variable dan variable variable tersebut bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial.²⁰
- b. Metode penelitian kualitatif : yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

dan putusan pengadilan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹

- c. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data primer dan data sekunder, berupa data tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari :

- a. Data primer yaitu naskah putusan Hakim, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait.
- b. Data sekunder yaitu, dari buku buku terkait dengan penelitian, dan berita berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data


Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan study perpustakaan atau *library research*.

5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada jadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif. Seperti buku tentang perlindungan hukum terhadap anak atau buku tentang kejahatan dan penyimpangan seksual dan buku fiqih jinayah.

²¹ Ibid, hlm. 105

- b. Menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG